



KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 10 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MITIGASI BENCANA ALAM, KEBAKARAN DAN HURU-HARA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab Hakim dan Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Bengkulu akan pentingnya penganggulangan Bencana Alam, Kebakaran dan Huru-Hara yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapanpun di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu, dipandang perlu membentuk Tim Mitigasi Bencana Alam, Kebakaran dan Huru-Hara pada Pengadilan Negeri Bengkulu;

b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dalam Lampiran II Surat Keputusan ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan Pembentukan Tim Mitigasi Bencana Alam, Kebakaran dan Huru-Hara pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-undang Nomor 49 Tahun Republik Indonesia 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN TIM MITIGASI BENCANA ALAM, KEBAKARAN DAN HURU-HARA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS.
- KESATU** : Menetapkan Mencabut Surat keputusann Ketua Pengalan Negeri Bengkulu NOMOR 10/KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/ 2024., tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Mitigasi Bencana Alam, Kebakaran Dan Huru-Hara Pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KEDUA** : Menetapkan menunjuk Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang namanya tersebut dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Mitigasi Bencana Alam, Kebakaran dan Huru-Hara pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu.
- KETIGA** : Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Tim Mitigasi Bencana Alam, Kebakaran dan Huru-Hara pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagaimana disebutkan dalam



Lampiran II Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Menetapkan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada tanggal 2 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 10 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TIM MITIGASI BENCANA ALAM, KEBAKARAN DAN HURU-HARA PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Jumari,S.T.,M.H	Sekretaris	Ketua Tim
2.	Tagor Payungan, S.H., M.H.	Panitera	Wakil Ketua Tim
3	Teten Yazid Sani, A.Md.	Kasubbag umum dan Keuangan	Regu Pemadam Kebakaran dan Evakuasi
4.	Erizal	Jurusita	Regu Pemadam Kebakaran dan Evakuasi
5.	Zakaria, S.T.	PPNPN	Regu Pemadam Kebakaran dan Evakuasi
6.	Dody Setiawansa	PPNPN	Regu Keamanan, Komunikasi, dan Transportasi
7.	Riko Frianto	PPNPN	Regu Keamanan, Komunikasi, dan Transportasi
8.	Zulkifli, A.Md.	PPNPN	Regu <i>P3K</i> (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan Logistik
9.	Budi Setiawan, A.Md.	PPNPN	Regu <i>P3K</i> (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan Logistik
10.	Taryoko	PPNPN	Regu Penanggulangan Huru Hara
11.	Jupriyadi	PPNPN	Regu Penanggulangan Huru Hara


 Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
BAYU SOHO RAHARDJO




LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 10 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

**TIM MITIGASI BENCANA ALAM, KEBAKARAN DAN HURU-HARA PADA
PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

- I. Tugas, tanggungjawab dan kewenangan Ketua/ Wakil Ketua Tim Penanggulangan Bencana Alam dan Kebakaran pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai berikut:
1. Menentukan dan memutuskan kebijakan penanggulangan kebencanaan dan kebakaran.
 2. Membuat laporan kinerja Tim Penanggulangan kebencanaan dan kebakaran.
 3. Melakukan pemantauan kebutuhan dan perawatan sarana dan prasarana tanggap darurat instansi.
 4. Mengajukan anggaran dana yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penanggulangan kebencanaan dan kebakaran.
 5. Melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait yang berkaitan dengan tanggap darurat instansi.
 6. Mengundang Partisipasi seluruh hakim dan Aparatur Sipil Negara untuk melangsungkan latihan penanggulangan kebencanaan dan kebakaran di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkulu.
 7. Menjadwalkan pertemuan rutin maupun non-rutin dengan Tim Penanggulangan Kebencanaan dan Kebakaran.
 8. Menyusun rencana pemulihan keadaan darurat instansi.
 9. Memimpin operasi penanggulan kebencanaan dan kebakaran.
 10. Memastikan prosedur keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan.
 11. Memastikan regu pemadam kebakaran telah dimobilisasi untuk menindak lanjuti adanya alami atau pemberitahuan kebakaran.
 12. Memastikan bahwa pemberitahuan umum mengenai status keadaan siaga telah dilakukan.
 13. Melaporkan status keadaan darurat kepada pimpinan.
 14. Melakukan komunikasi dengan efektif dengan instansi terkait.
 15. Siaga untuk menerima laporan mengenai situasi dari pemimpin regu pemadam kebakaran yang berada di lokasi kebakaran dan menetapkan perlu tidaknya evakuasi total.



16. Selalu memantau mengenai status evakuasi, kondisi kebakaran, jumlah pegawai yang terjebak.
17. Pastikan tersedianya peta, gambar bangunan, dan kunci-kunci yang diperlukan.

II. Tugas Regu Pemadam Kebakaran dan Evakuasi adalah:

1. Melaksanakan pemadaman kebakaran menggunakan semua sarana pemadam api di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis secara Aman, selamat dan efektif.
2. Memimpin prosedur evakuasi secara aman, selamat dan cepat.
3. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana pemadam api dan evakuasi di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Koordinator;
4. Melaporkan adanya korban tertinggal, terjebak ataupun terluka pada koordinator;

III. Tugas Regu P3K (*Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*) dan Logistik adalah:

1. Melaksanakan tindakan P3K (*Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*).
2. Melaporkan segala kekurangan/kerusakan sarana dan prasarana P3K (*Pertolongan Pertama pada Kecelakaan*) di lingkungan Pengadilan Negeri Bengkalis kepada Koordinator.
3. Mengakomodasi kebutuhan umum tanggap darurat (makanan, minuman, pakaian, selimut, dll).
4. Melaporkan kepada koordinator bila mana terdapat korban yang memerlukan tindakan medis lanjut pihak ketiga di luar Pengadilan Negeri Bengkalis.

IV. Tugas Regu Keamanan, Komunikasi, dan Transportasi adalah;

1. Melaksanakan tindakan keamanan internal, maupun eksternal selama berlangsungnya tanggap darurat instansi.
2. Memastikan prosedur keadaan darurat dipatuhi dan dilaksanakan;
3. Memastikan bahwa pemberitahuan umum mengenai status keadaan siaga telah dilalakan.
4. Melaporkan status keadaan darurat kepada pimpinan.
5. Melakukan komunikasi dengan efektif dengan instansi terkait.
6. Siaga untuk menerima laporan mengenai situasi dari pemimpin regu pemadam kebakaran yang berada dilokasi kebakaran dan menetapkan perlu tidaknya evakuasi total.
7. Selalu memantau mengenai status evakuasi, kondisi kebakaran, jumlah karyawan yang terjebak.



8. Pastikan tersedianya peta, gambar bangunan, dan kunci-kunci yang diperlukan.
- V. Tugas Regu Penanggulangan Huru Hara pada Pengadilan Negeri Bengkalis sebagai berikut:
1. Menerima laporan /pengaduan
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan
 3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
 4. Mengawasi aliran yang menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
 5. Melakukan tindak pertama ditempat kejadian
 6. Mencari keterangan dan barang bukti menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu

